

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, memberikan implikasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yang mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan terhadap daerahnya sendiri. Dengan otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan pada daerahnya, termasuk pembangunan dalam sektor Kepariwisata. Dalam Pasal 12 ayat (3) UU Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pariwisata merupakan salah satu dari urusan pemerintahan pilihan, yakni bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang wajib untuk diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi-potensi kepariwisataan yang terdapat pada daerah tersebut.¹

¹ Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pariwisata dinilai sebagai salah satu sumber penghasil devisa, pencipta lapangan kerja serta memberikan kesempatan berusaha.² Perkembangan pariwisata diarahkan untuk menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan perekonomian, sehingga pendapatan daerah, lapangan kerja serta penerimaan devisa meningkat melalui pendayagunaan dan pengembangan potensi kepariwisataan.

Pelaku pariwisata adalah pihak yang sangat berperan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata, karena pelaku pariwisata merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam suatu kegiatan pariwisata. Pelaku pariwisata terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya yakni, wisatawan dan industri pariwisata. Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan jasa pariwisata. Industri Pariwisata merupakan setiap usaha yang menghasilkan barang dan jasa untuk kegiatan pariwisata, kemudian industri pariwisata ini dikelompokkan menjadi dua golongan utama yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung.³

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan terdapat beberapa prinsip yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu prinsip penyelenggaraan pariwisata tersebut adalah dengan memberdayakan masyarakat setempat.⁴ Pemberdayaan masyarakat setempat merupakan suatu upaya untuk mendayagunakan secara optimal masyarakat yang bertempat tinggal dalam

² Hestian Ismiatin, “*Pengaruh Perkembangan Industri Sektor Pariwisata (Sub Sektor Perhotelan) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Batu* “, Fakultas Ekonomi-Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, hlm. 6

³ Bany Aprianto, Skripsi : *Faktor-Faktor Yang Menjadi Daya Tarik Wisatawan Domestik Untuk Berwisata Di Pantai Samas*, Yogyakarta , UAJY, 2013, hlm. 10.

⁴ Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

wilayah destinasi wisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan pariwisata, sehingga dapat berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata adalah dengan BUM Desa, dalam hal ini BUM Desa sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap pariwisata. BUM Desa merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa, termasuk juga pariwisata sebagai salah satu manifestasi dari aset desa, optimalnya pengelolaan pariwisata dapat membawa struktur ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik.

Dalam mengelola Usahanya BUM Desa dapat mendirikan Unit Usaha yang gunanya untuk melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, Unit Usaha BUM Desa ini berbentuk Badan Hukum yang mana kedudukannya terpisah dari BUM Desa.⁵ Pendirian Unit Usaha BUM Desa ini tidak bersifat imperatif, artinya BUM Desa tetap bisa mengelola usahanya sendiri tanpa adanya Unit usaha.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 mengklasifikasikan level pemeringkatan BUM Desa menjadi

⁵ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

4 (empat) kelompok yakni 1) level A klasifikasi maju dengan nilai 85 sampai dengan 100; 2) level B klasifikasi berkembang dengan nilai 70 sampai dengan 85; 3) level C klasifikasi pemula dengan nilai 55 sampai dengan 70; dan 4) level D klasifikasi perintis dengan nilai kurang dari 55.⁶ Pemeringkatan BUM Desa ini, didasarkan pada 7 aspek yakni 1) Kelembagaan; 2) Manajemen; 3) Usaha dan Unit Usaha; 4) Kerja sama; 5) aset dan permodalan; 6) akuntabilitas; 7) Keuntungan dan manfaat.⁷ Klasifikasi BUM Desa ini digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kinerja organisasi BUM Desa itu sendiri, termasuk pada urgensi pendirian Unit Usaha, perlu atau tidak didirikan unit usaha pada BUM Desa pada level tersebut.

BUM Desa dalam melakukan pengelolaan terhadap pariwisata harus memprioritaskan penggunaan produk masyarakat sekitar pariwisata, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menegaskan bahwa setiap orang dan/atau masyarakat sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas salah satunya untuk menjadi pekerja/buruh.⁸ Hal ini diharapkan mampu

⁶ Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

⁷ Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

⁸ Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pariwisata dengan memberikan kesempatan kerja terhadap tenaga kerja lokal.

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa menyebutkan bahwa orang yang bekerja pada organisasi BUM Desa adalah Pegawai BUM Desa. Pegawai BUM Desa sendiri merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.⁹ Pegawai BUM Desa terdiri dari Sekretaris, Bendahara, dan pegawai lainnya.¹⁰

Permasalahan yang sering muncul pada kasus-kasus ketenagakerjaan adalah terkait pemenuhan hak-hak pekerja oleh pemberi kerja, terutama tentang hak untuk mendapatkan upah, hal tersebut dikarenakan posisi dari pekerja yang terkesan lemah, terkadang banyak pekerja yang rela di beri upah berapapun asal dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para pekerja yang bekerja pada BUM Desa berpotensi tidak mendapatkan kepastian hukum dalam hal pemenuhan hak-haknya termasuk pada pengupahan. Mengapa dikatakan tidak mendapatkan kepastian hukum, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa tidak terdapat pengaturan mengenai konsep pengupahan yang diperuntukan khusus BUM Desa yang didasarkan pada klasifikasi pemeringkatan

⁹ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

¹⁰ Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

BUM Desa, mengingat BUM Desa merupakan suatu entitas khusus berbeda dengan usaha lainnya.

Permasalahan lain yang menjadi sorotan adalah terkait hubungan kerja antara pekerja dengan BUM Desa yang memerlukan telaah lebih jauh lagi. Apakah hubungan antara BUMDes dengan pekerjanya termasuk dalam kategori hubungan kerja atau bukan. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan bahwa Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang didasarkan pada perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Karena pada implementasinya pekerjaan yang ditetapkan oleh BUM Desa seringkali tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan seperti waktu kerja yang tidak beraturan, dapat dilakukan kapanpun. Hal ini lah yang menimbulkan Inkonsistensi antara norma dan realita di lapangan. Sehingga memerlukan suatu penelitian yang lebih dalam.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut menjadi menarik untuk dilakukan penelitian terkait konsep pengupahan pekerja pada BUM Desa yang bergerak pada sektor pariwisata yang didasarkan pada tingkat perkembangan dari BUM Desa itu sendiri, sehingga dalam penelitian ini mengambil judul **“KONSEP PENGUPAHAN PEKERJA PARIWISATA PADA BUM DESA YANG BERGERAK PADA SEKTOR PARIWISATA”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana klasifikasi hubungan kerja pada BUM Desa yang bergerak pada sektor pariwisata ?
- 1.2.2 Bagaimana konsep pengupahan pekerja pariwisata pada BUM Desa yang bergerak pada sektor pariwisata ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui klasifikasi hubungan kerja pada BUM Desa yang bergerak pada sektor pariwisata
- 1.3.2 Untuk merumuskan konsep pengupahan pekerja pariwisata pada BUM Desa yang bergerak pada sektor pariwisata

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian skripsi ini, penulis mengharapkan penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan mampu memberikan kegunaan teoritis dalam pelaksanaan pengupahan pekerja pariwisata yang pengelolaanya terdapat pada BUM Desa dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengupahan terhadap pekerja pariwisata pada BUM Desa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ketenagakerjaan pariwisata khususnya mengenai konsep pengupahan pekerja pariwisata pada BUM Desa yang bergerak pada sektor pariwisata.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan pengetahuan dan memberikan pemahaman terkait konsep pengupahan pada BUM Desa yang bergerak pada sektor pariwisata.

1.5 Keaslian Penelitian

Suatu penelitian diharuskan untuk memiliki karakteristik atau ciri khas yang menjadi pembeda dengan penelitian yang ada sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesinambungan dalam hal tema maupun topik pembahasannya dapat digunakan sebagai pembanding, hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesamaan substansi yang dibahas dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel keaslian dari penelitian skripsi ini :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Pembeda
1.	Kadek Sumiasih, Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung) Jurnal Magister Hukum Udayana (<i>Udayana Master Law Journal</i>), Vol.7 No. 4 Desember 2018	a. bagaimanakah eksistensi BUMDes pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? b. bagaimanakah bentuk pengelolaan di sektor pariwisata yang dapat difasilitasi oleh BUMDes?	Hasil dari penelitian pada Jurnal ini adalah mendeskripsikan eksistensi BUM Desa pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengalami perkembangan, namun di Bali masih terdapat beberapa desa yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUM Desa	pada penelitian jurnal ini membahas tentang eksistensi BUM Desa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada umumnya dan eksistensi BUM Desa di Bali pada khususnya serta menganalisis bentuk pengelolaan di sektor pariwisata yang difasilitasi oleh BUM Desa, sedangkan pada penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui Klasifikasi Hubungan pekerja pariwisata dan konsep pengupahan pekerja pariwisata pada BUM Desa

				yang bergerak pada sektor pariwisata
2.	Sheerley Ariesty, Skripsi, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Di Hotel Holiday Inn Bandung Dalam Meningkatkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di Hotel Holiday Inn Bandung dalam upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? b. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pengusaha hotel Holiday Inn Bandung terhadap pekerja wanita dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1	Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kendala dalam perlindungan hukum terhadap pekerja wanita di Hotel Inn Bandung adalah kurangnya pengetahuan terhadap hak-hak mereka yang telah dijamin oleh hukum, serta kurangnya kesadaran pengusaha dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja wanita.	Pada skripsi yang ditulis oleh Sheerley Ariesty terfokus pada perlindungan terhadap pekerja pariwisata yang dikelola oleh swasta dalam hal ini adalah Hotel Holiday inn Bandung dalam upaya peningkatan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas terkait pekerja pariwisata yang mana pariwisatanya dikelola oleh BUM Desa, terkhusus pada konsep pengupahan yang disesuaikan dengan klasifikasi tingkat perkembangan BUM Desa itu sendiri.

		Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?		
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem yang dimaksud disini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹¹

Penelitian skripsi ini akan menganalisis terkait klasifikasi hubungan kerja antara pekerja pariwisata dengan Badan Usaha Milik Desa yang bergerak pada sektor pariwisata, penulis akan menganalisis apakah hubungan kerja antara keduanya telah didasarkan pada perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, setelah diketahui kejelasan

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 34

mengenai hubungan antara kedua subjek hukum tersebut dalam hal ini pekerja pariwisata dengan BUM Desa, penulis akan menganalisis konsep pengupahan mana yang sesuai untuk diterapkan dalam hubungan kerja tersebut, mengingat dalam BUM Desa sendiri terdapat pemeringkatan yang dipengaruhi oleh tingkat perkembangan BUM Desa.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan dalam suatu penelitian normatif dimaksudkan sebagai bahan untuk mengawali dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan suatu analisis.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini guna memperoleh pemecahan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) , pendekatan ini dilakukan dengan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan tema atau isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini, yakni mengenai konsep pengupahan pekerja pariwisata yang bekerja pada BUM Desa yang bergerak pada sektor pariwisata, sebelum menentukan konsep pengupahan tentu perlu di klasifikasikan terlebih dahulu mengenai hubungan kerja antara pekerja dengan Pemberi kerja.

¹² *Ibid*, hlm.185

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan melahirkan definisi, konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai acuan dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan (*library reseacrch*), Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian yang ada.¹⁴

Studi Kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dengan menginventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yakni tentang hubungan hukum antara pekerja pariwisata yang bekerja pada tempat wisata yang dikelola oleh BUM

¹³ *Ibid*, hlm. 187.

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

Desa dan konsep pengupahan pekerja pariwisata yang bekerja pada tempat wisata yang dikelola oleh BUM Desa. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini. Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini.
2. Karya tulis ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan pada penelitian skripsi ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau yang dapat disebut sebagai bahan rujukan bidang hukum. Bahan hukum tersier pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Ensiklopedia yang berkaitan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.¹⁵ Dalam analisa data ini penulis menelaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar, sehingga muncul suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikirannya sendiri.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif, 1) analisa deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau pemaparan terhadap subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitiannya, dalam analisa deskriptif ini peneliti tidak memberikan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.¹⁶ 2) analisis preskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, argumentasi ini dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah, atau apa yang seharusnya menurut hukum atas fakta hukum dari hasil penelitian.¹⁷

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 183

¹⁶ *Ibid*, hlm.183

¹⁷ *Ibid*, hlm. 184